



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN  
DESA BABANG

Alamat : Jln. Poros Belopa Makassar KM 25 Kode Pos 91998

KEPUTUSAN KEPALA BABANG  
NOMOR : 17 /SK/I/2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA  
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) BABANG KECAMATAN LAROMPONG SELATAN  
KABUPATEN LUWU

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Babang

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Babang
- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
  4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Babang  
Pada Tanggal : 22 Januari 2026  
Kepala Desa Babang



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Larompong Selatan
3. Kepala UPT. Puskesmas Larompong Selatan
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Babang  
Nomor : 17 /SK/I/2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Larompong Selatan  
2. Kapolsek Larompong / Larompong Selatan  
3. Danramil Larompong / Larompong Selatan  
4. Kepala Puskesmas Larompong Selatan

Ketua : LINDAR, ST  
Wakil Ketua : ASHAR YAMIN, S.Pdi

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Herianti, S.KM
  - Musyahidah
  - Nurpatriani, S.An
  - Sulfiani
  - Nasruddin
  - Andi Umal
  - Rahmi
  - Widya frikas.
  - Rifka Afdillah
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Suardi
  - Arif Rahman
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Hapsa, S.Kep
  - Nurul Annisa Issang S. Kep
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Nurhalik
  - Zulfadillah Sudirman, S.Ars
  - H. Kartiani

Ditetapkan Di : Babang  
Pada Tanggal : 22 Januari 2026

Kepala Desa Babang

